

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Bawaslu

No. ...9.4.../PHP. KOTA-XIX / 2021

Tanggal: 8 Februari 2021

Nomor : 001/PS.01.00/K.ST-11/01/2021 Jakarta, 28 Januari 2021
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kota Palu Kepada:
Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Yth. Ketua Mahkamah
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Konstitusi RI
Tahun 2020 Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 06 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 85.94/PAN.MK.PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021, hal Panggilan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor Perkara 94/PHP.KOT-XIX/2021 oleh:

Pemohon : Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., M.Si

Melawan:

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kota Palu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dan Kecamatan

1.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Palu

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palu pada tanggal 14 s.d. 17 Desember 2020 di Kantor KPU Kota Palu yang beralamat di Jl. Balai Kota Selatan No. 6, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Palu, hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Walikota Palu pada Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-

Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin	28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima)
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamajido, Sp.PK., M.Kes	64.249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan)
3	Drs. Hidayat dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., M.Si	30.372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)
4	Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH., MH	37.260 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh)

- Bahwa pada pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Palu, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan 10 (sepuluh) poin keberatan yang diuraikan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kota-KWK. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) tersebut telah ditanggapi oleh KPU Kota Palu secara tertulis dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kota-KWK.

(BUKTI PK-01)

1.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palu Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tawaeli terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tawaeli pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas kurangnya partisipasi Pemilih pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 di Kelurahan Panau dan kurangnya partisipasi Pemilih

pada TPS 1 Kelurahan Lambara serta adanya perubahan pencatatan pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 6 Kelurahan Panau. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi tersebut telah dicatat oleh PPK Kecamatan Tawaeli ke dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan keberatan Saksi atas perubahan pencatatan angka pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 6 Kelurahan Panau telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Tawaeli dengan memperbaiki perubahan pencatatan tersebut dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-02)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Palu Utara pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2020, tidak terdapat keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu; **(BUKTI PK-03)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2020, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) atas selisih angka pada pencatatan dalam formulir Model C. Hasil-KWK dan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi masing-masing Pasangan Calon. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah dicatat oleh PPK Kecamatan Mantikulore dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Mantikulore dengan memperbaiki selisih angka pada pencatatan dalam formulir Model C. Hasil KWK; **(BUKTI PK-04)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Timur terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Palu Timur pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2020, tidak terdapat keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu; **(BUKTI PK-05)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Palu Selatan pada tanggal 10 s.d. 13

Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas kurangnya tingkat partisipasi Pemilih dan kesalahan penulisan pada formulir Model C.Hasil-KWK yang menyebabkan selisih angka pada kolom jumlah Daftar Pemilih dalam DPT dengan kolom Pengguna Hak Pilih seperti pada TPS 02 dan TPS 12 Kelurahan Birobuli Selatan. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, langsung ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Palu Selatan dengan memperbaiki kesalahan penulisan pada formulir Model C.Hasil-KWK; **(BUKTI PK-06)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Barat terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Palu Barat pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas perubahan pencatatan angka pada bagian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 02 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi telah dicatat oleh PPK Kecamatan Palu Barat ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan PPK Kecamatan Palu Barat tidak menindaklanjuti keberatan tersebut dikarenakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak menyepakati untuk dilakukan perbaikan pada C.Hasil-KWK; **(BUKTI PK-07)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tatanga terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tatanga pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas kesalahan perhitungan surat suara tambahan 2,5% (dua koma lima persen) dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi telah dicatat oleh PPK Kecamatan Tatanga ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Tatanga dengan memperbaiki kesalahan penulisan dan pencatatan surat suara tambahan 2,5% (dua koma lima persen) dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dalam

formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi masing-masing Pasangan Calon; **(BUKTI PK-08)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulujadi terhadap pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ulujadi pada tanggal 10 s.d.12 Desember 2020, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan keberatan atas selisih angka pada pencatatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) serta ketidaksesuaian antara jumlah Pemilih yang hadir di TPS dengan jumlah surat suara yang terpakai. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) telah dicatat oleh PPK Kecamatan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan atas keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Ulujadi dengan memperbaiki selisih angka pada pencatatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). **(BUKTI PK-09)**

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Kesalahan Perhitungan Suara Melalui Pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya penambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-10)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya penambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-11)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model

C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-12)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-13)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 413, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 425, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 146, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 279, Surat Suara sah sejumlah 278, Surat suara tidak sah sejumlah 1 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-14)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ulujadi ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 1 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh PPK Kecamatan Ulujadi dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Halaman 2-2 yang dibubuhi paraf; **(BUKTI PK-15)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-16)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, Jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 358, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 365, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 245, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 120, Surat Suara sah sejumlah 240, Surat suara tidak sah sejumlah 5. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-17)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 349, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 358, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 264, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 94, Surat Suara sah sejumlah 261, Surat suara tidak sah sejumlah 3 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-18)**
 - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-19)**
 - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-20)**
 - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 195, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 207, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 92, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 115, Surat Suara sah sejumlah 87, Surat suara tidak sah sejumlah 5 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-21)**
- Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 5 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-3 yang dibubuhi paraf; **(BUKTI PK-22)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Balaroo

Kecamatan Palu Barat, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 490, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 502, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 323, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 179, Surat Suara sah sejumlah 322, Surat suara tidak sah sejumlah 1 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-23)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-24)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-25)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 397, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 406, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 273, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 133, Surat Suara sah sejumlah 269, Surat suara tidak sah sejumlah 4 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara. Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh PPK Kecamatan Palu Selatan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-11 yang dibubuhi paraf; **(BUKTI PK-26)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 489, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 502, Surat

Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 325, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 177, Surat Suara sah sejumlah 323, Surat suara tidak sah sejumlah 2 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara. Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh PPK Kecamatan Palu Selatan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-11 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-26)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-27)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-28)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-29)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-30)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 257, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 264, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 85, Surat suara yang tidak

digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 179, Surat Suara sah sejumlah 83, Surat suara tidak sah sejumlah 2 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-31)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-7 yang dibubuhi paraf; **(BUKTI PK-32)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-33)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 424, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 436, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 232, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 204, Surat Suara sah sejumlah 226, Surat suara tidak sah sejumlah 6 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-34)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 6 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-8 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-32)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 319, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 327, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 155, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 172,

Surat Suara sah sejumlah 151, Surat suara tidak sah sejumlah 4 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-35)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-8 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-32)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 314, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 324, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 178, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 146, Surat Suara sah sejumlah 176, Surat suara tidak sah sejumlah 2 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-36)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-3 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-32)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-37)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-38)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 458, Surat

Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 470, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 240, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 230, Surat Suara sah sejumlah 239, Surat suara tidak sah sejumlah 1 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-39)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 200 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-4 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-32)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 137, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 141, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 98, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 43, Surat Suara sah sejumlah 97, Surat suara tidak sah sejumlah 1 suara. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-40)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Timur ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 200 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh PPK Kecamatan Palu Timur dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-4 yang dibubuhi paraf; **(BUKTI PK-41)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-42)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan

dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-43)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-44)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-45)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 25 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-46)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-47)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 255, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 262, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 125, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 137, Surat Suara sah sejumlah 124, Surat suara tidak sah sejumlah 1. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-48)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 1 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-4 yang dibubuhi paraf; **(BUKTI PK-49)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 423, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 434, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 238, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 196, Surat Suara sah sejumlah 237, Surat suara tidak sah sejumlah 1. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-50)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-5 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 231, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 237, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 141, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 96, Surat Suara sah sejumlah 136, Surat suara tidak sah sejumlah 5. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-51)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 5 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-5 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-52)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 358, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 367, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 150, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 217, Surat Suara sah sejumlah 146, Surat suara tidak sah sejumlah 4. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-53)**
Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-2 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 18 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 477, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 489, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 279, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 210, Surat Suara sah sejumlah 275, Surat suara tidak sah sejumlah 4. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-54)**
Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-3 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 480, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 492, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 324, Surat suara yang tidak

digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 168, Surat Suara sah sejumlah 322, Surat suara tidak sah sejumlah 2. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-55)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 4 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-2 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 385, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 395, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 234, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 161 Surat Suara sah sejumlah 231, Surat suara tidak sah sejumlah 4. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-56)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-7 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-57)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-58)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara

Kecamatan Palu Selatan, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-59)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-60)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-61)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 197, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 202, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 139, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 63 Surat Suara sah sejumlah 133, Surat suara tidak sah sejumlah 6. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-62)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 1 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-1 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-32)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 349, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 358, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 256, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 102 Surat Suara sah sejumlah 253, Surat suara tidak sah sejumlah 3. Sehingga

atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-63)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 3 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-1 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-32)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-64)**
 - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-65)**
 - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 476, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 488, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 343, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 145 Surat Suara sah sejumlah 329, Surat suara tidak sah sejumlah 14. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-66)**
- Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 1 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-2 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 481, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 496, Surat

Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 291, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 205, Surat Suara sah sejumlah 288, Surat suara tidak sah sejumlah 3. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-67)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 2 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-9 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-68)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-69)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-70)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-71)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-72)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-73)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-74)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 401, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 412, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 213, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 199 Surat Suara sah sejumlah 207, Surat suara tidak sah sejumlah 6. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-75)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara sejumlah 6 Suara, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-10 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore, Jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 202, Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 209, Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0, Surat Suara yang digunakan sejumlah 160, Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah , Surat Suara sah sejumlah 288, Surat suara tidak sah sejumlah 3. Sehingga atas hasil pengawasan tersebut tidak terdapat ketambahan dan kekurangan surat suara; **(BUKTI PK-76)**

Adapun hasil pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada proses Rekapitulasi tingkat Kota Palu ditemukan ketidaksesuaian

Pencatatan pada bagian Data Penggunaan Surat Suara Jumlah Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan menjadi 214, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos menjadi 5, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan menjadi 49, atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan data oleh KPU Kota Palu dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Halaman 3-11 yang dibubuhi paraf; **(VIDE BUKTI PK-49)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Petobo Kecamatan Mantikulore, serta hasil pencermatan terhadap Pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan surat suara. **(BUKTI PK-77)**

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Hasil Pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggaran Pemilu Terdapat Perubahan Angka

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-78)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis menyilang dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-79)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan

pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(VIDE BUKTI PK-16)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-80)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara, terdapat kesalahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-81)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-82)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-83)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Tatanga, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-84)**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Tatanga, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-85)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-86)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Palupi Kecamatan Tantanga, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-87)**
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-88)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 18 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-89)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 25 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-90)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-91)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-92)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan mengganti angka yang salah, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-93)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara

memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(VIDE BUKTI PK-45)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-94)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-95)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan garis menyilang, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-96)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan pada bagian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat

penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-97)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara mengganti angka yang salah, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-98)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(VIDE BUKTI PK-13)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-99)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(VIDE BUKTI PK-32)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Petobo

Kecamatan Palu Selatan, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-100)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-101)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-102)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-103)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-104)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 11 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan mengganti angka yang salah, sekaitan dengan adanya perubahan

pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasi secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-105)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Pengawas TPS tidak menerima formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dikarenakan pada saat proses buka kotak suara tidak ditemukan adanya formulir C.Hasil Salinan-KWK, atas peristiwa tersebut Pengawas TPS telah merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk tetap menjalankan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tanpa menggunakan C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-106)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-107)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 31 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-108)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-109)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menggunakan alat penghapus cair,

sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir menghimbau secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-110)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 22 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-111)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 20 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-112)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasn Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-113)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan

secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-114)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-115)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-116)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 25 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-117)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 16 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-118)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan mengganti angka yang salah, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses

pencatatan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-119)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-120)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 14 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-121)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-122)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 12 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-123)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Ujuna

Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-124)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-125)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-126)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-127)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan memberikan garis horizontal dan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-128)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Kamonji

Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-129)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-130)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(BUKTI PK-131)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan menggunakan alat penghapus cair, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan atau perbaikan data pada proses pencatatan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; **(BUKTI PK-132)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS; **(BUKTI PK-133)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, tidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. **(BUKTI PK-134).**

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Tidak Terdistribusinya Secara Merata Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan seluruh Pengawas TPS di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2020 atas pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih, dapat diuraikan sebagai berikut: **(BUKTI PK-135)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Donggala Kodi, dari 438 (empat ratus tiga puluh delapan) DPT, terdapat 69 (enam puluh sembilan) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena Pemilih tidak dapat ditemui dan terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Kelurahan Donggala Kodi, dari 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) DPT, terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 3 (tiga) Pemilih meninggal dunia dan 124 (seratus dua puluh empat) Pemilih tidak dapat ditemui dan terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Kelurahan Donggala Kodi, Dari 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) DPT yang berada di TPS 03 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 66 (enam puluh enam) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 2 (dua) Pemilih meninggal dunia, 24 (dua puluh empat) Pemilih pindah alamat, 21 (dua puluh satu) Pemilih tidak dikenal dan 19 (sembilan belas) tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi, dari 413 (empat ratus tiga belas) DPT yang berada di TPS 04 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 63 (enam puluh tiga) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 2 (dua) Pemilih meninggal dunia, 60 (enam puluh) Pemilih tidak dapat ditemui dan 1 (satu) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta

terhadap formulir Model C Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 5 Kelurahan Donggala Kodi, dari 238 (dua ratus tiga puluh delapan) DPT yang berada di TPS 05 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 30 (tiga puluh) lembar C.Pemberitahuan- formulir Model KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 4 (empat) Pemilih meninggal dunia 4 (empat) Pemilih pindah alamat, 21 (dua puluh satu) Perantara dan 1 (satu) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 6 Kelurahan Donggala Kodi, dari 402 (empat ratus dua) DPT yang berada di TPS 06 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 44 (empat puluh empat) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 42 (empat puluh dua) Pemilih tidak dapat ditemui dan 2 (dua) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 7 Kelurahan Donggala Kodi, dari 228 (dua ratus dua puluh delapan) DPT yang berada di TPS 07 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi terdapat 39 (tiga puluh sembilan) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena Pemilih tidak dapat ditemui dan terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi, dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) DPT yang berada di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 38 (tiga puluh sembilan) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 1 (satu) Pemilih meninggal dunia dan 37 (tiga puluh tujuh) Pemilih tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 9 Kelurahan Donggala Kodi, dari 334 (tiga ratus tiga puluh empat) DPT yang berada di TPS 09 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 74 (tujuh puluh empat) lembar

formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 2 (dua) Pemilih meninggal dunia dan 72 (tujuh puluh dua) Pemilih tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi, dari 228 (dua ratus dua puluh delapan) DPT yang berada di TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 12 (dua belas) lembar C.Pemberitahuan- formulir Model KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 1 (satu) Pemilih meninggal dunia, 5 (lima) Pemilih pindah alamat, 2 (dua) Pemilih tidak dapat ditemui dan 4 (empat) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi, dari 304 (tiga ratus empat) DPT yang berada di TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 81 (delapan puluh satu) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 1 (satu) Pemilih meninggal dunia, 5 (lima) Pemilih pindah alamat dan 75 (tujuh puluh lima) Pemilih tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi, dari 412 (empat ratus dua belas) DPT yang berada di TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 36 (tiga puluh enam) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 35 (tiga puluh lima) Pemilih meninggal dunia dan 1 (satu) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi, dari 452 (empat ratus lima puluh dua) DPT yang berada di TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 3 (tiga) Pemilih meninggal dunia, 8 (delapan) Pemilih pindah alamat, 21 (dua puluh satu) Pemilih tidak dapat ditemui dan 5 (lima) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model

C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi, dari 416 (empat ratus enam belas) DPT yang berada di TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 13 (tiga belas) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 2 (dua) Pemilih meninggal dunia, 10 (sepuluh) Pemilih tidak dapat ditemui, 1 (satu) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi, dari 414 (empat ratus empat belas) DPT yang berada di TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 55 (lima puluh lima) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 3 (tiga) Pemilih pindah alamat, 50 (lima puluh) Pemilih tidak dapat ditemui dan 2 (dua) Pemilih dengan keterangan lain-lain serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi, dari 402 (empat ratus dua) DPT yang berada di TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 42 (empat puluh dua) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena 1 (satu) Pemilih meninggal dunia dan 41 (empat puluh satu) Pemilih tidak dapat ditemui serta terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi, dari 358 (tiga ratus lima puluh delapan) DPT yang berada di TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, terdapat 4 (empat) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih karena Pemilih tidak dapat ditemui dan terhadap formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Donggala Kodi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi, Dari 483 (empat ratus delapan puluh tiga) DPT yang berada di TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, semua formulir Model C.Pemberitahuan-KWK telah terdistribusi kepada Pemilih.

Bahwa berdasarkan hasil uraian tabel tersebut di atas, terdapat sejumlah 5.568 (lima ribu lima ratus enam puluh delapan) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada Pemilih dan terdapat 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih dari 6.398 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) Daftar Pemilih Tetap di seluruh wilayah Kelurahan Donggla Kodi Kecamatan Ulujadi.

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Adanya Perlakuan Diskriminatif Oleh Termohon Terhadap Pemohon Serta Ketidaksiapan Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pemilihan

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga terdapat hasil Pengawasan TPS pada TPS 02 Kelurahan tavanjuka, ditemukan sejumlah Pemilih tidak menandatangani C.Daftar Hadir Pemilih-KWK setelah menggunakan hak suaranya, melainkan KPPS menandai Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara melingkari nomor urut pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Atas peristiwa tersebut Pengawas TPS 02 berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan Tavanjuka dan meminta kepada KPSS untuk dilakukan pengecekan kembali terhadap dokumen formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, setelah dilakukan pengecekan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tersebut ditemukan oleh KPPS terselip dibagian dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga Pemilih selanjutnya telah mengisi daftar hadir setelah menggunakan hak Pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tavanjuka kecamatan tatanga;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Tavanjuka terkait dengan ketersediaan daftar hadir Pemilih atau Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK disetiap TPS dikelurahan Tavanjuka, tidak ditemukan adanya TPS yang tidak menyediakan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS.

(BUKTI PK-136)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 07 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, terdapat kerusakan pada kotak suara tepatnya pada bagian jendela plastik mika yang terlepas dari perekatnya dan tidak diketahui penyebabnya. Perbaikan pada kotak surat suara tersebut ditangani langsung oleh pihak KPU Kota Palu dan disaksikan oleh PPS, PKD, Pengawas TPS, pihak TNI dan Kepolisian.

(BUKTI PK-137)

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan terkait pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah C.Pemberitahuan-KWK Tidak Terdistribusi	Jumlah C.Pemberitahuan-KWK Yang Terdistribusi
1	Palu Timur	8.459	23.351
2	Mantikulore	10.622	37.909
3	Palu Utara	1.504	14.203
4	Tawaeli	1.236	13.983
5	Palu Selatan	12.244	35.361
6	Tatanga	6.671	26.847
7	Palu Barat	10.054	26.160
8	Ulujadi	1.809	20.222
Total		52.599	198.036

Bahwa berdasarkan hasil uraian tabel tersebut di atas terdapat sebanyak 198.036 (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh enam) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi dan terdapat sebanyak 52.599 (lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di seluruh wilayah Kota Palu dikarenakan terdapat pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang tidak dapat ditemui, pemilih yang tidak dikenal dan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia.

(BUKTI PK-138)

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Palu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Palu.



Ivan Yudharta, S.Sos
Ketua

Fadlan, SH., MH
Anggota

Munirah, SH
Anggota